

## **Analisis Penerapan Pasal 49 Kuhp Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No;140/Pid.B/2011, Pengadilan Negeri Muara Enim)**

**Wahyu Hidayat**

Universitas Muhammadiyah Palembang

why\_uh@yahoo.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874, Vol: No: 25 Februari 2024 Halaman : 418-429	<i>The purpose of writing this article is to analyze the application of Article 49 of the Criminal Code to the crime of murder, Article 338 of the Criminal Code. (study decision no. 140/Pid.B/2011/PN.ME). The method used in this writing is a normative legal method with a statutory approach and a case approach. The results of the research by the Panel of Judges consider that an act of the crime of murder under Article 338 of the Criminal Code or the crime of assault under Article 351 of the Criminal Code, if the act is committed at that time, can no longer think calmly and clearly and the only thought that can save oneself/his soul; because this action was self-defense, because he felt shaken. which is still ongoing and is still related, then the act can be categorized as a forced defense as</i>
Keywords: Crime of Murder, Excuse for Criminal Exemption pasal 49 of the Criminal Code Forced Defense (Noodweer and Nodweer Exces)	

### **Abstrak**

Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisa penerapan Pasal 49 KUHP pada tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. (studi putusan no. 140/Pid.B/2011/PN.ME). Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian Majelis Hakim menganggap bahwa Suatu perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan pasal 338 KUHP ataupun Tindak pidana penganiyaan 351 KUHP, apabila perbuatan tersebut dilakukan pada saat itu tidak dapat lagi berpikir dengan tenang dan jernih dan terpikirlah hanyalah menyelamatkan diri/jiwanya; karena perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri, karena perasaan tergoncang. yang masih berlanjut dan masih berhubungan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang diatur dalam pasal 49 KUHP (noodweer dan noodweer – exces), sehingga Pelaku Tindak pidana pembunuhan yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan (onslag van recht vervolging). dengan pertimbangan hukum karena alasan penghapus pidana, sebagai berikut adanya daya paksa (Overmacht), adanya pembelaan terpaksa (Noodweer , Noodweer-exces), sebab melaksanakan ketentuan Undang- undang, sebab menjalankan perintah jabatan.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Pembunuhan, Alasan Penghapus Pidana, Pasal 49 KUHP, Pembelaan Terpaksa (Noodweer dan Nodweer Exces)

### **PENDAHULUAN**

Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum setiap warga negaranya. Salah satu upaya yang dilakukan negara adalah pelaksanaan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. Azas kepastian juga menjadi dasar bagi penegak hukum yaitu hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau tidak kepada pelaku tindak pidana.

Ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim, peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.

Bahwa Kasus yang akan diteliti dalam tesis ini adalah kasus pada putusan no.140/Pid.B/2011/Pengadilan Negeri Muara Enim, tentang Tindak pidana yang telah didakwakan

rumusan di dalam Pasal 338 KUHP, ketentuan tersebut itu telah melarang orang untuk menimbulkan suatu akibat, yakni menghilangkan nyawa orang lain, oleh karena hilangnya nyawa orang lain itu merupakan suatu akibat konsumtif maka "opzet" di dalam merumuskan delik menurut Pasal 338 KUHP itu dapat ditafsirkan sebagai si pelaku haruslah menghendaki matinya orang lain maupun sebagai pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kematian orang lain.

Setelah menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan maka selanjutnya hakim mempertimbangkan tentang hal-hal yang menjadikan perbuatan tersebut tidak lagi menjadi suatu tindak pidana. Pada Pasal 49 ayat (1) KUHP tertulis "Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Perbuatan pembelaan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pembelaan itu merupakan suatu keharusan (terpaksa memang harus dilakukan).
2. Pembelaan itu dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hukum.
3. Pembelaan itu dilakukan atas serangan yang mendadak dan seketika.
4. Serangan yang terjadi itu adalah atas tubuh, kehormatan atau, terhadap harta benda sendiri maupun orang lain.
5. Pembelaan yang dilakukan adalah dengan cara yang wajar, tidak ada cara lain yang patut dilakukan. Dengan kata lain pembelaan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas subdiaritas. Bahwa tidak ada cara lain yang dapat membantu untuk terlepas dari serangan yang melawan hukum tersebut tanpa melanggar kepentingan hukum (tanpa merugikan) orang lain.

Jadi apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan. Dengan demikian perbuatan (delik) yang dilakukan karena pembelaan diri ini didasarkan pada *theory of necessary defense atau self defense*. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut meskipun telah memenuhi unsur delik akan tetapi tidak dipidana karena memang perbuatan itu diperlukan dalam rangka pembelaan diri.

Setelah membicarakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut diatas, kemudian kita melihat tentang apa sebabnya seseorang yang melakukan *noodweer* itu tidak dapat dihukum. Menurut Profesor Van Hamel, tentang apa sebab seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat beberapa pendapat :

1. Pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi tidak dapat dihukum oleh karena yang telah ia lakukan tidaklah bersifat *onrechtmatig* atau tidaklah bersifat melawan hukum.
2. Pendapat yang memandang *noodweer* itu sebagai suatu *rechtsverdediging* atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau sebagai sesuatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu *legitime defense*, yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang akan diderita oleh seseorang. *Rechtsverdediging* tersebut haruslah sesuai dengan tertib hukum yang umum di dalam suatu negara yang beradab, yakni berupa hak untuk melakukan suatu perlawanan dengan kekerasan, yang harus diartikan tidak secara terlalu sempit.
3. Pendapat yang mengatakan, bahwa tindak pidana yang telah dilakukan orang di dalam suatu *noodweer* itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang *onrechtmatig* atau yang melawan hukum.
4. Pendapat yang mengatakan bahwa *noodweer* itu merupakan suatu *uitwendige oorzaak van ontoerekenbaathheid* atau merupakan suatu "penyebab yang datang dari luar membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pelakunya".

5. Pendapat yang mengatakan bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu *rech* atau hak, dimana selanjutnya telah dikatakan bahwa "*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht*", yang artinya "keberhakan itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakan" atau "suatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari suatu yang melawan hukum".

Dapat disimpulkan bahwa *noodweer* merupakan salah satu alasan penghapus pembedaan yang sah menurut hukum. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Dengan demikian alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penulisan terhadap salah satu alasan penghapus tindak pidana pembunuhan, yaitu pasal 49 ayat (1) KUHP. yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yaitu tesis dengan judul "Analisis Penerapan Pasal 49 KUHP Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No;140/Pid.B/2011, Pengadilan Negeri Muara Enim)"

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan dikaitkan dengan judul tesis, maka pada kesempatan ini Penulis mengangkat permasalahan pada penerapan pasal 49 KUHP pada tindak pidana pembunuhan sesuai putusan No;140/Pid.B/2011, Pengadilan Negeri Muara Enim dan yang menjadi Pertimbangan Hakim Terhadap pasal 49 KUHP pada Putusan No;140/Pid.B/2011, Pengadilan Negeri Muara Enim.

Tujuan Penulisan ini dilihat dari pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai untuk menjelaskan alasan hakim menerapkan dan memutuskan suatu tindak pidana pembunuhan dikategorikan dalam Pasal 49 KUHP. Untuk menjelaskan tanggungjawab pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut sedang dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*).

## METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah Penulisan hukum normatif.dengan pendekatan yang digunakan;

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), suatu Penulisan hukum tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu Penulisan (Johnny Ibrahim, 2008). Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari kasus pidana yang diatur dalam Pasal 338, 351 ayat (2), dan ayat (3) KUHP yang di dasari oleh pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 KUHP (Studi Kasus Putusan No. 140/Pid.B/2011, Pengadilan Negeri Muara Enim) .

2. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.( Johnny Ibrahim, 2008) Pendekatan kasus ini untuk mengetahui alasan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan dikategorikan dalam Pasal 49 KUHP (Studi Putusan No: 140/Pid.B/2011 Pengadilan Negeri Muara Enim )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan pada umumnya bekerja dengan berlandaskan kepada peran-peran yang telah diberikan kepadanya baik peran diberikan oleh undang-undang, maupun peran-peran yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya.

Salah satu peran yang diberikan kepada pengadilan adalah "mengadili". Mengadili menurut KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan

suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan,<sup>1</sup> Kemudian diatur dalam Pasal 2 UU No.14 Tahun 1970 memberikan tugas pokok kepada badan-badan peradilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Tujuan dari hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari para ahli hukum, dari pendapat yang berbeda-beda tersebut,

jika kita simpulkan maka akan dapat kita klasifikasikan adanya 3 tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut ;

1. Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada perinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
2. Aliran Utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
3. Aliran Normatif Yuridis, yang menganggap bahwa pada perinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata-mata hanya keadilan belaka, diragukan karena keadilan itu sendiri sebagai sesuatu yang abstrak.

Keadilan berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai atau ajaran pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang di perlawanan dengan kesewenang-wenangan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral idea atau ajaran moral teoritis, Penganut aliran ini di antaranya adalah Airstoteles, dan Eugen Erlich.

Aliran utilities memasukan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh para penganutnya yaitu diantaranya adalah Jeremy Bentham, James Mill, dan Jhon Stuart, bahkan Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati yaitu kejayaan mayoritas rakyat.

Kemudian menurut Jhon Raws dengan teorinya yang disebut Teori *rwals* atau *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa Hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest Happiness of the greatest number people*).

Aliran normative/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada Positivistis yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dan hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum,

Menurut aliran ini selanjutnya, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi moyaritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat di tegakkan dan kepastian hukum menginginkan hukum harus harus dilaksanakan dan di tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et preat mundus*/hukum harus di tegakkan meski langit akan runtuh). Kepastian Hukum memberikan perlindungan kepada yustiabel/Pencari Keadilan dari tindakan sewenang wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegak hukum itu, memperhatikan nilai - nilai keadilan. Akan tetapi, harus diingat bahwa hukum itu tidak indentik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan atau tidak membeda bedakan keadaan, status apapun perbuatan yang dilakukan manusia.

Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh para pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana/hukuman dengan sesuai apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral masyarakat.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (9) KUHAP (Undang-Undang No 8 Tahun 1981)

Putusan hakim merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalankan hukuman atau perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan Pidana hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP. (Lilik Mulyadi, 2007)

Terdakwa yang dalam hal ini sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan demikian alasan-alasan penerapan pasal 49 KUHP adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim (M Hamdan, 2012)

a). Alasan - alasan Pertimbangan Hakim ditingkat Pengadilan Pada putusan No:140/Pid.B/2011/Pengadilan Negeri Muara Enim, terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dikategorikan dalam Pasal 49 KUHP.

1) Pada Tingkat Pengadilan Negeri adalah :

Perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP dan perlampauan pembelaan terpaksa (noodweerecexes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2, pada dasarnya kedua macam perbuatan tersebut memiliki kesamaan yaitu pembelaan diri yang dilakukan karena sangat mendesak, dikarenakan adanya penyerangan yang mendadak terhadap diri, yang mengancam badan atau nyawa, mengancam kesusilaan dan mengancam barang, yang penyerangan tersebut adalah melawan hukum, pada noodweer, si penyerang tidak boleh ditangani lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan dalam noodweerecexes pembelaan yang dilakukan melebihi batas-batas pembelaan yang diperlukan akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena adanya kegoncongan jiwa yang diperlukan, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena adanya kegoncongan jiwa yang hebat (disarikan dari buku " asas-asas hukum pidana bagian pertama karangan Prof.DR. Andini Zainal Abidin,SH cetakan Penerbit Alumi Bandung tahun 197 (halaman 236-237);

Menurut VAN BEMMELEN perbuatan pada noodweerecexes adalah tetap perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain perbuatan tersebut tetap perbuatan/tindak pidana, akan tetapi unsur pertanggung-jawaban pidana atau kesalahan merupakan alasan pembenar sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga tidaklah dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah tindak pidana (disarikan dari buku "asas-asas hukum pidana bagian pertama karangan Prof.DR. Andini Zainal Abidin, SH, cetakan Penerbit Alumni Bandung tahun 1987 halaman 326-237).;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa ini telah melakukan perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dikareakan adanya serangan yang dilakukakan secara seketika, yang melawan hukum, yaitu serangan yang mengancam keselamatan jiwa yaitu terdakwa yang sedang berkendara sepeda motor melintasi jalan seketika langsung dihadang oleh korban YUDI EFRAN dan saksi ZHROBI MARTA, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung dikejar oleh korban YUDI EFRAN dan saksi ZAHROBI MARTA, yang mana korban YUDI EFRAN mengejar dengan membawa sebilah pedang, terdakwa telah berusaha menghindari dengan melarikan diri sampai sejauh kurang lebih 100 meter, yaitu menuju sebuah bangunan kamar mandi/WC untuk berlindung dari serangan korban YUDI ERAN, namun akhirnya korban berhasil mengejar terdakwa dan korban berusaha mendobrak pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka, dan setelah terbuka korban langsung menyerang dengan menebakkan pedang kearah terdakwa, namun terdakwa berhasil mengelak, kemudian terdakwa berupaya melarikan diri dengan keluar dari kamar mandi tersebut dan kembali korban menebakkan pedangnya kearah terdakwa dan kembali terdakwa dapat mengelakkan tebasan tersebut hingga terdakwa terjatuh disisi sebuah sumur dekat kamar mandi tersebut, setelah terdakwa terjatuh kembali korban menebakkan pedangnya kearah terdakwa, akan tetapi tebasan tersebut mengenai tali timba di tiang sumur tersebut,

sehingga pedang yang dipegang korban terlepas dari genggaman korban dan terjatuh dit tanah, melihat hal ini secara reflek atau sigap terdakwa langsung merebut pedang tersebut dan seketika itu langsung menghunuskannya kearah tubuh korban dan kemudian korban langsung melarikan diri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapatlah kita menarik sebuah kesimpulan bahwa perbuatan korban terhadap terdakwa tersebut adalah serangan yang mengancam keselamatan jiwa, yang mana perbuatan tersebut menjadikan orang yang menjadi sasaran serangan tersebut tentu mengalami kegoncangan atau tekanan jiwa yang hebat bisa berupa ketakutan yang amat sangat atau bisa juga menjadi sangat marah karena telah diserang sedemikian rupa, sehingga secara naluriah timbul "insting" untuk mempertahankan hidupnya sebisa-bisanya atau bisa juga timbul kemarahan yang meledak-ledak yang membuat perilaku yang tidak terkendali, akan tetapi walaupun begitu perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat kami adalah telah melampaui batas pembelaan perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat kami adalah telah melampaui batas pembelaan terpaksa karena serangan korban tersebut sesaat telah terhenti dikarenakan pedang yang dipegangnya telah terlepas, namun dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat tersebut terdakwa seketika itu mengambil pedang tersebut dan menusukkannya kearah tubuh korba, dikatakan telah melampaui batas, dikarenakan terdakwa pada waktu merebut pedang tersebut bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan lain yang perbuatannya tidak akan mendatangkan kerugian/bahaya yang lebih besar seperti misalnya sekedar menakut-nakuti korban dan menyuruh korban untuk pergi, atau bisa juga terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa pedang tersebut, akan tetapi tindakan-tindakan alternatif itu tentunya hanya terpikirkan oleh kita yang hanya mencermati peristiwa tersebut saja, tetapi lain demikian halnya dengan orang yang langsung mengalami kejadian atau orang yang menjadi sasaran serangan mematikan tersebut, tentulah dalam keadaan jiwa yang sangat tergoncang tersebut seseorang tidak akan mampu berpikir banyak, tidak mampu berpikir jernih, sehingga tindakannya kadang menjadi di luar pertimbangan akal sehat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa walaupun telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut, akan tetapi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan "pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodwerexcess).

Selanjutnya akan dibuktikan dakwaan pertama untuk bagian kedua yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut;

- Barang siapa
- Melakukan penganiayaan
- Yang mengakibatkan luka berat

Unsur barang siapa telah dibuktikan dalam uraian pembuktian dakwaan Pertama bagian Kesatu dan dinyatakan telah terbukti, sehingga untuk mempersingkat Putusan ini, uraian pembuktian unsur barang siapa ini tidak perlu untuk daiuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini dianggap telah diambil alih dalam pembuktian dakwaan Pertama bagian kedua ini.

Unsur "melakukan penganiayaan";

Melakukan penganiayaan adalah sengaja melakukan sesuatu untuk mendatangkan rasa sakit (secara fisik) kepada orang lain atau dapat pula dianggap sengaja melakukan sesuatu untuk merugikan kesehatan orang lain.

1. Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", akan tetapi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena "pembelaan terpaksa melampaui batas/ noodwerecces" yang mana alasan tersebut adalah merupakan alasan pemaaf yang menyebabkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan "lepas dari segala tuntutan hukum/ onslag van recht vervolging"
- 2) . Pada Tingkat Pengadilan Tinggi ;
  - a) Majelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada halaman 25 alinea terakhir sampai halaman 26 alinea pertama dan kedua yang pada intinya berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa penusukan pedang kearah tubuh korban Yudi Efran adalah merupakan pembelaan diri yang

melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat yang ia alami yang timbul lantaran serangan korban yang akan membacok Terdakwa dengan pedang untuk ketiga kalinya, sedangkan Terdakwa waktu itu sedang dalam keadaan terjatuh sehingga terdakwa pada saat itu tidak dapat lagi berpikir dengan tenang dan jernih dan terpikirlah hanyalah menyelamatkan diri/jiwanya;

b) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 29 alinea terakhir tentang perbuatan Terdakwa menebaskan pedang terhadap saksi Zahrobi bin Marta tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena pada waktu penusukan pedang kearah badan korban Yudi Efran adalah sebagai usaha dari terdakwa untuk membela dirinya dalam keadaan jiwa yang terkoncang hebat sebagai akibat serangan korban seperti dipertimbangkan pada angka 1 diatas, maka beberapa saat kemudian jadi masih keadaan jiwa yang sangat tergoncang dan pikirannya yang belum terkendali, belum dapat berpikir dengan tenang dan jernih sekaligus juga ia telah menebaskan pedang yang ada di tangannya kearah saksi Zahrobi bin Marta, yang pada saat itu ada di dekat Terdakwa yang akan melarikan diri yaitu orang yang semula ikut dengan korban Yudi Efran mengejar - ngejar Terdakwa dan mengancam keselamatan Terdakwa. Dan pada waktu korban Yudi Efran membacoki Terdakwa untuk yang ketiga kalinya saksi Zahrobi bin Marta hanya diam saja dan tidak berusaha untuk melarang menghalangi niat korban Yudi Efran, juga sama sekali tidak berusaha menolong / menyelamatkan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan penusukan terhadap korban Yudi Efran dan pembacokan terhadap saksi Zahroni bin Marta adalah merupakan suatu perbuatan yang masih berlanjut dan masih berhubungan, yang dilakukan oleh Terdakwa dalam suasana jiwa yang masih tergoncang dan pikiran yang tidak jernih dan tidak tenang dan belum dapat mempergunakan akal sehat serta tidak sampai terpikir bagaimana dan apa akibatnya nanti, namun semata-mata hanya dengan tujuan untuk membela diri / jiwanya.

### 3) Pada Tingkat Mahkamah Agung

Bahwa judex fakti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan terdakwa dilakukan karena ada serangan mendadak dari korban, sehingga tidak ada pilihan bagi terdakwa untuk membela diri dengan mempergunakan alat milik korban sendiri;

b) Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 49 KUHP pada Putusan No : 140/Pid.B/2011/Pengadilan Negeri Muara Enim.

Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, menurut Penulis sudah tepat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menganggap bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang didakwakan dengan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan *noodwer exces*.

Sedangkan tindak pidana yang didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) tidak dikategorikan *noodwer exces*, karena hakim menganggap bahwa pada saat itu terdakwa mampu untuk melarikan diri tanpa harus melukai saksi Zahrobi Marta, menurut Penulis tidak tepat,

Karena perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri karena perasaan tergoncang. Menurut doktrin *theory of pointless punishment* maka tidak bermanfaat menjatuhkan pidana kepada orang yang jiwanya tidak normal pada waktu melakukan tindak pidana. Pelaku dalam hal ini melakukan perbuatan karena suatu keadaan yang menyebabkan jiwanya tergoncang (mentalnya tidak normal).

Oleh karena itu perbuatan pelaku dapat dimaafkan dan pelaku tidak dapat dipidana.<sup>2</sup> Tentang alasan penghapusan pidana, perbuatan terdakwa berkaitan dengan keadaan dari dalam diri pribadi terdakwa (perasaan tergoncang), bahwa perbuatan tergoncang itu adalah akibat perbuatan yang terjadi pada ketika atau pada saat perbuatan melawan hukum itu terjadi.

#### C.2. Pertanggung Jawaban Pidana, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dikategorikan Dalam Pasal 49 KUHP Pada Putusan No. 140/Pid.B/2011/Pengadilan Negeri Muara Enim.

Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Benboy Ilala bin Usmanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - a. “Merampas nyawa orang lain” dan
  - b. “Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat” ;
2. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua , akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.
3. Melepaskan Terdakwa Benboy Ilala bin Usmanuddin oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervorging* ).
4. Memerintahkan Terdakwa Benboy Ilala bin Usmanuddin dibebaskan dari dalam tahanan.
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar baju jaket parasut warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu.
  - b. Dikembalikan kepada keluarga korban Yudi Efran.
  - c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

#### Analisa Penulis Tentang Pertimbangan Hukum

Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer (pembunuhan) karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan) tersebut.

Unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja
2. mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Menurut teori kesengajaan, yaitu *wills theorie*, maka pelaku memang menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan serta akibat dari perbuatannya itu. Sementara dalam kasus ini terdakwa menghendaki kematian korban. Hal ini dapat diketahui bahwa terdakwa menghunuskan pedang tersebut kepada sebelah kanan korban .

Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP menurut karena perbuatan terdakwa yang melakukan membacok bagian punggung kanan saksi Zahrobi Marta, memang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) tersebut.

1. Penganiayaan;
2. Dilakukan dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Bunyi putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Menurut Penulis tidak tepat, Perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang masih berlanjut dan masih berhubungan, dilakukan oleh Terdakwa dalam suasana jiwa yang masih tergoncang dan pikiran yang tidak jernih dan tidak tenang dan belum dapat mempergunakan akal sehat serta tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.83

sampai terpikir bagaimana dan apa akibatnya nanti, namun semata-mata hanya dengan tujuan untuk membela diri / jiwanya.

Ketentuan pidana yang telah diatur di dalam pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi : (Lamintang, 2011)

*“Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging ,indien zit het onmiddelijk gevolg is geweest van een bevige gemoedsbeweging,door de aanranding veroorzaakt”*

Yang artinya : “Tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan suatu seperlunya ,apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu goncangan hati yang demikian hebat,yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut”

Perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya seperti dimaksud di dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP di atas itu, di dalam doktrin juga sering disebut sebagai suatu *noodweer – exces* .

Menurut Profesor van HAMEL ,yang melampaui itu bukanlah *noodweer* “*in ieder opzicht,slchts de grenzen van noodzakelijke verdediging* atau bukanlah *noodweer* “di dalam segala seginya ,melainkan hanyalah batas – batas dari suatu pembelaan seperlunya”. Menurut Profesor van HAMEL ,dilampainya batas-batas dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya suatu “*vrees*” , “*angst*” yang kedua-keduanya dapat diartikan sebagai “perasaan takut” atau “ketakutan” dan “*radeoloosheid*” yang dapat diartikan sebagai “ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan”, melainkan juga yang disebabkan oleh lain-lain hal seperti “*torn*” atau kemarahan dan “*medelijden*” atau perasaan kasihan.<sup>3</sup>

Pertimbangan Hukum dalam Putusan banding Pengadilan Tinggi yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua, akan tetapi karna perbuatannya tersebut terpaksa dilakukan Terdakwa untuk pembelaan diri yang melampaui batas, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervorging*),

Perbuatan Terdakwa terjadi saat korban yang sudah membawa sebilah pedang, langsung mengayunkan pedang tersebut kearah terdakwa, namun tidak mengenai terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi, lalu korban mengayunkan pedangnya lagi kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa melainkan mengenai tiang Derek timba sumur sehingga membuat pedang tersebut terlepas dari tangan korban terdakwa langsung mengambil mengambil pedang yang terjatuh itu dan langsung menghunuskan pedang tersebut kedada sebelah kanan korban, korban berusaha berlari sambil memegang dada sebelah kanannya dengan tangan kirinya.

Ditempat yang sama saksi Zahrobi Marta hanya bisa melihat kejadian tersebut dan berusaha untuk berlari namun terpeleset sehingga saksi Zahrobi Marta terjatuh, dan pada saat saksi Zahrobi Marta mau bangun terdakwa langsung membacok bagian punggung kanan saksi Zahrobi Marta dengan pedang lalu terdakwa melarikan diri.

Bunyi Putusan Pengadilan Tinggi yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan menurut penulis sudah tepat. Oleh karena dalam hal ini perbuatan yang dilakukan terdakwa berhubungan baik yaitu saat menghunuskan pedang tersebut kedada sebelah kanan korban dan membacok bagian punggung kanan saksi Zahrobi Marta dengan pedang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa saat jiwa Terdakwa yang sangat tergoncang, jadi berkaitan dengan keadaan dalam diri terdakwa, oleh karena itu ada alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahannya, bukan menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan.

Menurut doktrin alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku, maka bunyi putusan adalah terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Jadi oleh karena perbuatan pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini berkaitan dengan jiwa yang sangat tergoncang, maka hal ini berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang yang tidak normal. Dalam keadaan normal tentu perbuatan itu tidak akan dilakukannya.

---

<sup>3</sup>Ibid

Oleh karena itu jika dihubungkan dengan teori (*theory of pointless punishment*), maka tidak bermanfaat menjatuhkan pidana kepada orang (terdakwa) yang jiwanya tidak normal pada waktu melakukan tindak pidana. (M Hamdan, 2012)

## KESIMPULAN

Dasar Pertimbangan Hakim untuk memutuskan Tindak Pidana Pembunuhan dikategorikan dalam Pasal 49 KUHP pada Putusan No. 140/Pid.B/2011, PN ME,; Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa penusukan pedang kearah tubuh korban Yudi Efran adalah merupakan pembelaan diri yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat yang ia alami yang timbul lantaran serangan korban yang akan membacok Terdakwa dengan pedang untuk ketiga kalinya, sedangkan Terdakwa waktu itu sedang dalam keadaan terjatuh sehingga terdakwa pada saat itu tidak dapat lagi berpikir dengan tenang dan jernih dan terpikirlah hanyalah menyelamatkan diri/jiwanya; Karena perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri karena perasaan tergoncang,

Oleh karena itu perbuatan pelaku ada alasan pembeda yang melekat dalam diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, sehingga lepas dari tuntutan Pasal 338 KUHP.

Dengan demikian Pertimbangan Hakim menyatakan Perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP, dikarenakan adanya penyerangan yang mendadak terhadap diri, yang mengancam badan atau nyawa, mengancam kehormatan kesusilaan dan mengancam barang, yang penyerangan tersebut adalah melawan hukum, tidak dipidana.

Karena perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri karena perasaan tergoncang. Menurut doktrin *theory of pointless punishment* maka tidak bermanfaat menjatuhkan pidana kepada orang yang jiwanya tidak normal pada waktu melakukan tindak pidana. Pelaku dalam hal ini melakukan perbuatan karena suatu keadaan yang menyebabkan jiwanya tergoncang (mentalnya tidak normal).

Hakim memandang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah merupakan pembelaan terpaksa (*Noodweer-exces*) sehingga terhadap Terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*).

Oleh karena itu perbuatan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan/atau dapat dimaafkan. Hal-hal yang menjadi alasan pemaaf Tindak Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya daya paksa (*Overmacht*)
- b. Adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer , Noodweer-exces*)
- c. Sebab melaksanakan ketentuan Undang- undang
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan.

Hakim juga melihat bagaimana keadaan diri Pelaku saat melakukan perbuatan yang didakwakan, Hakim memandang terdakwa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa yang diatur dalam pasal 49 KUHP (*noodweer dan noodweer – exces*),

Maka sesuai dengan bunyi pasal tersebut, apabila perbuatan terdakwa dikategorikan dalam Pasal 49 KUHP, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*).

## REFERENCES

- Andi Zainal Abidin, 1993, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi. 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I ( Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana* (cet: ke-3), Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Dwija Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- George P. Fletcher, 2000, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, New york.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- K. Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta.
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi*, Kencana Prenada Media Group, Bandung.
- M.Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pidanaaan)*, penerbit Unsri, Palembang.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1942, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana. Alumni*. Sinar Baru, Bandung.
- Suharto R.M., 2002, *Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S. R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,  
Kitab Undang Undang Hukum Pidana,  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law". Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November 2021.

Antonius Sujata, "*Landasan Peninjauan Kembali Kasus Tibo*", Suara Pembaruan, 26 September 2006,

M Hamdan, Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana, Medan, Desember 2008.

Sutrisna, I Gusti Bagus, "*Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)*," dalam Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Andi Matalatta, 1987, Santunan bagi korban, dalam J.E. Sahetapy (ed).. *Victimology* sebuah Bunga rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Indah Indrasanti, 2000, Tesis tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Yang Mengalami Gangguan Jiwa, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

"Putusan No: 140/Pid.B/2011, Pengadilan Negeri Muara Enim", dalam <https://sipp.pn-muaraenim.go.id/>, diakses, hari kamis 24 November 2022.

"Perbandingan kebijakan formulasi alasan penghapus pidana dan kontribusinya", dalam <http://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1519>, di akses, hari selasa 16 Mei 2023,

"Teori Penjatuhan Putusan" dalam <https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html> diakses hari sabtu tanggal 01 Juli 2023